



P U T U S A N
NOMOR 208/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **DODI ANTONI Als DODI Als DOBER Bin RUSLAN;**

Tempat Lahir : Salo, Kampar;

Umur/tgl lahir : 32Tahun/17 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Desa Salo, Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (TidakTamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 9 September 2015;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 9 Januari 2016;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 208/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-319/BNANG/07/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DODI ANTONI ALS DODI ALS DOBER BIN RUSLAN**, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekirapukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wib, dimana Terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. IWIR (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga



Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Kampung Tengah Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui Handphonenya untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi bersama dengan sdr. MIDI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan kepada seseorang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi AMRIZAL dan Saksi ULYA ARIFIN (yang merupakan petugas Kepolisian Resort Kampar) yang telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap terdakwa dimana saksi AGUS SALIM Bin LANGKAT (Alm) ikut menyaksikan dimana Terdakwa berusaha membuang barang bukti sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di gengaman tangan Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak berapa jauh dari Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar serta 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. MIDI berusaha melarikan diri dibelakang rumah Terdakwa tapi kemudian berhasil juga ditangkap selanjutnya Terdakwa dan sdr. MIDI beserta



barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 52/IL.02.5106/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 4. Musnah Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.05.15.937 tanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Drs. H. Indra Ginting, Apt.MM dengan kesimpulan contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari



Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DODI ANTONI ALS DODI ALS DOBER BIN RUSLAN**, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wib, dimana Terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. IWIR (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Kampung Tengah Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui Handphonenya untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening dalam gengaman tangannya dan Terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu bagi yang memesan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi bersama dengan sdr. MIDI

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 208/PID.SUS/2015/PT.PBR



untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan kepada seseorang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi AMRIZAL dan saksi ULYA ARIFIN (yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kampar) yang telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap terdakwa dimana saksi AGUS SALIM Bin LANGKAT (Alm) ikut menyaksikan dimana Terdakwa berusaha membuang barang bukti sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada di gengaman tangan Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemesan atau pembeli Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak berapa jauh dari Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar serta 1 (Satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sejumlah Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. MIDI berusaha melarikan diri dibelakang rumah Terdakwa tapi kemudian berhasil juga ditangkap selanjutnya Terdakwa dan sdr. MIDI beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 52/IL.02.5106/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 8,31 (delapan koma tiga puluh



satu) gram dan berat bersih 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabudengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabudengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gramdigunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 4. Musnah Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabudengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.05.15.937 tanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Drs. H. Indra Ginting, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-319/BNANG/07/2015 tanpa tanggal bulan September 2015 yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 208/PID.SUS/2015/PT.PBR



pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Antoni Als Dodi Als Dober Bin Ruslan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodi Antoni Als Dodi Als Dober Bin Ruslan**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 8,31 Gr (delapan koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram (nol koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,12 Gram (satu koma dua belas gram). Untuk Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 6,96 Gram (enam koma Sembilan puluh enam gram). Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol lasegar.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.



dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Dodi Antoni Als Dodi Als Dober Bin Ruslan**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ANTONI Als DODI Als DOBER Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam penahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 8,31 Gram (delapan koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.



2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram (nol koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,12 Gram (satu koma dua belas gram). Untuk Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 6,96 Gram (enam koma Sembilan puluh enam gram). Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol lasegar.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2015/PN.Bkn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 7 Oktober 2015, dimana permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2015 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2015;
- 6 Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U7/2395/HN.01.10/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama



Terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada melampirkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 7 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 7 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **30 November 2015** oleh kami : **H. YULIUSMAN, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H** dan **EWIT SOETRIADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M. F. EVA J. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H

H. YULIUSMAN, S.H

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

M.F. EVA J.S., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)